



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (9) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 234).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
7. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
8. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

9. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
10. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
12. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
13. Upaya Pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang, melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
15. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
16. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Masyarakat adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga penghuni perumahan dan permukiman.
18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
19. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
20. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
21. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah :

- a. untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman;
- b. mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi; dan
- c. menjamin terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 3

Prinsip penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yaitu :

- a. keterbukaan yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
- b. akuntabilitas yaitu proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. keberlanjutan yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB III OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 4

- (1) Objek penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman adalah tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan oleh perusahaan pembangunan perumahan.

- (2) Subyek penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman adalah setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang melakukan pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tapak/*site plan* yang telah setuju.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. mengatur perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - d. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Kewenangan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melimpahkan kepada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Bagian Kesatu Kawasan Perumahan dan Permukiman

Pasal 7

- (1) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan dan Permukiman wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi untuk luas lahan prasarana, sarana dan utilitas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luasan tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan.

- (2) Luas lahan 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan 100% (seratus persen) dan diperuntukkan :
 - a. 30 % (tiga puluh persen) untuk ruang terbuka hijau dan pertamanan; dan
 - b. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Jenis prasarana, sarana dan utilitas dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keterangan Rencana Kota.

Pasal 8

Jenis prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yaitu :

- a. prasarana terdiri dari :
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 4. tempat pembuangan sampah.
- b. sarana terdiri dari :
 1. sarana pendidikan;
 2. sarana kesehatan;
 3. sarana peribadatan;
 4. sarana rekreasi dan olahraga;
 5. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 6. sarana parkir.
- c. utilitas terdiri dari :
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik; dan
 3. sarana penerangan jalan umum.

Bagian Kedua Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Pasal 9

- (1) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c wajib diserahterimakan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf c pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (4) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.

- (5) Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada rumah tidak susun berupa tanah siap bangun.
- (6) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah tidak susun.
- (7) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara bertahap/parsial.

Pasal 10

- (1) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak masa pemeliharaan.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. untuk prasarana berupa tanah dan bangunan harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk sarana, harus dalam bentuk lahan siap bangun atau siap pakai; dan
 - c. untuk utilitas, harus sudah selesai dibangun dan dipelihara.
- (3) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan harus :
 - a. sesuai dengan standar, persyaratan umum, teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sesuai dengan rencana tapak/ *site plan* yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 11

Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. Umum;
- b. Teknis; dan
- c. Administrasi.

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah; dan

- b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi :
- a. gambar rencana/*site plan* yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambar type bangunan; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c yaitu memiliki:
- a. Izin Prinsip;
 - b. rekomendasi amdal dan/atau UKL-UPL;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - e. Bukti pemilikan tanah/sertifikat; dan
 - f. Foto copy/rekaman KTP pemilik tanah yang masih berlaku.

BAB VII

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pertanahan Nasional;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. Camat; dan
 - f. Lurah/Kepala Desa.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Untuk membantu Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas dan penilaian, dibentuk Sekretariat Tim Verifikasi.
- (5) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada Satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman.
- (6) Pembentukan Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serahterima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (2) Tim Verifikasi dibantu Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) melakukan penilaian terhadap :
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan dilapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan atau diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB VIII

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan yang akan diserahkan melalui proses verifikasi.
- (2) Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (3) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. pasca penyerahan.

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 16

- (1) Tahapan persiapan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, yaitu :
 - a. Bupati menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang;
 - b. Bupati menugaskan Tim Verifikasi memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - c. Tim Verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan; dan
 - d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi mengenai :
 1. rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 2. tata letak bangunan serta lahan; dan
 3. besaran nilai prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Tim Verifikasi menyusun jadwal kegiatan dan instrumen penilaian.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyerahan

Pasal 17

Tahapan pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. penelitian persyaratan umum, teknis dan administrasi, pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik oleh Tim Verifikasi;
- b. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan, serta merumuskan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang layak dan tidak layak diterima;
- c. dalam hal layak diterima berdasarkan hasil rumusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Verifikasi dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan;
- d. dalam hal tidak layak diterima berdasarkan hasil rumusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diberi kesempatan kepada pengembang untuk :
 1. melakukan perbaikan paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai setelah dilakukan pemeriksaan; dan

2. setelah perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) selesai dilakukan, maka dilaksanakan pemeriksaan dan penilaian kembali.
- e. Berita Acara Serahterima prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, dokumen teknis dan administrasi.

Bagian Ketiga Pasca Penyerahan

Pasal 18

Tahapan pasca penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, meliputi :

- a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada SKPD paling lama 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- b. SKPD yang membidangi Aset Daerah melakukan pencatatan aset terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman ke dalam Daftar Barang Milik Daerah; dan
- c. SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang menerima aset prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna dan wajib menginformasikan kepada masyarakat.

BAB IX TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pengembang penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman melalui kegiatan pengaturan dan pemberdayaan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap Pengembang penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman melalui penyadaran akan hak dan kewajiban bagi masyarakat yang memiliki rumah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pengembang penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman melalui mekanisme penerbitan Izin prinsip, Izin lokasi, Amdal dan/atau UKL-UPL, SLF, dan surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang

diperuntukkan pada *site plan* yang disahkan oleh pemerintah daerah.

- (4) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman.
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 19 Mei 2014

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI 

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 19 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 15